



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : **SDM.2-SM.07.02-203**
NOMOR : **S-124/DL/4/2022**

Pada hari ini, KAMIS tanggal SEPULUH bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **NUR 'AINUN**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, Depok, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **MOH. FAZLURRAHMAN**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yang berkedudukan di Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Beringin II, Ciawi, Pandansari, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

PENYELENGGARAAN

- (1) Peserta Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Metode Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud Pasal 1, sebanyak 40 (empat puluh) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Risiko dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 14 sampai dengan 18 Februari 2022.

Pasal 3

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama adalah :

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam bidang manajemen risiko;
- (2) Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
- a. Mempersiapkan dan menugaskan peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Metode Pembelajaran Jarak Jauh yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Metode Pembelajaran Jarak Jauh;
 - b. Menyediakan kurikulum dan modul pembelajaran Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik;
 - c. Menyediakan dan menugaskan pengampu/tenaga pengajar Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik;
 - d. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek pembelajaran, penyelenggaraan, dan tenaga pengajar;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai berupa akses Internet Virtual *Zoom* dan *Learning Management System (LMS)*;
 - f. Mengadakan upacara pembukaan dan penutupan pelatihan;
 - g. Menerbitkan sertifikat Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta;
 - h. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelatihan

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelatihan Manajemen Risiko Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 93.600.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) bersumber dari (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA- 013.12.1.108266/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak berakibat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang berakibat gagalnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu karena adanya bencana alam, peperangan atau keadaan lain di luar kemampuan manusia, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut kepada PIHAK yang lain, secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (5) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dan

PIHAK KEDUA, dituangkan dalam suatu addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan



Moh. Faziurrahman
NIP. 198405032006021004

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan



Nur Ainun
NIP. 197611071998032001

Lampiran I
PKS Antara Pusbanglat Tekpim BPSDM Hukum dan
HAM
dengan Puslatwas BPKP
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA PENGAJAR
PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	MATA PELATIHAN
1.	Ika Gunawan, 197605071995021001, Penata (III/c)	Widyaiswara Muda/Pusdiklatwas BPKP	Konsepsi Manajemen Risiko
2.	Heru Purbawa, 197607291996011001, Penata Tk.I (III/d)	Widyaiswara Muda/Pusdiklatwas BPKP	Penetapan Konteks
3.	Andilo Tohom, 196506241986031001, Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya/Pusdiklatwas BPKP	Identifikasi Risiko
4.	Rini Septowati, 196509231986032001, Pembina Tingkat I (IV/b)	Widyaiswara Madya/Pusdiklatwas BPKP	Analisis dan Evaluasi Risiko
5.	Agus Tri Prasetyo, 197108171992021001, Penata (III/c)	Widyaiswara Muda/Pusdiklatwas BPKP	Penanganan/Perlakuan Risiko, Monitoring dan Komunikasi Risiko

PIHAK KEDUA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan


Moh. Fazlurrahman
NIP. 198405032006021004

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan


Nur 'Ainun
NIP. 197611071998032001